



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C Lantai XIII, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5703336

Pos-el: puslapdik@kemdikbud.go.id

Nomor : 1013/J5/BP/2020

13 Agustus 2020

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Perubahan Kuota Bantuan UKT/SPP
Mahasiswa Tahun Akademik 2020/2021

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
se Indonesia

Sehubungan dengan program Bantuan UKT/SPP Mahasiswa pada Tahun Akademik 2020/2021, maka dengan ini Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai Perguruan Tinggi tentang pengalokasian kuota penerima serta memahami kesulitan pengelolaan di Perguruan Tinggi pada masa pandemik *Covid-19*, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Nomor 67816/A/BP/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Pembayaran Selisih Bantuan UKT/SPP bagi Mahasiswa Penerima Bantuan UKT/SPP Tahun Akademik 2020/2021 bahwa dalam hal terdapat selisih kurang, yaitu bantuan UKT/SPP maksimal lebih kecil dibanding dengan biaya UKT/SPP yang berlaku, atau ada biaya lain yang menjadi beban mahasiswa, maka pemimpin perguruan tinggi dapat mengelolanya dengan penuh tanggung jawab, misalnya dengan meminta pembayaran dalam batas kewajaran, mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, memperhatikan keramahan sosial, serta mempertimbangkan situasi pandemi yang sekarang terjadi;
2. Bahwa Kuota Bantuan UKT/SPP sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Nomor 0744/J5/BP/2020 tanggal 2 Juli 2020 Tentang Kuota Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi Tahun 2020 yang memuat kuota untuk semester 3, 5 dan 7 menjadi tidak berlaku lagi dan pendistribusian kuota bagi mahasiswa penerima diserahkan kepada pemimpin perguruan tinggi agar dikelola dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Dr. Abdul Kahar
NIP 196402071985031005

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud